



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 713 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005
DESA TENGGAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 101/PL.01.8-BA/3314/4/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 101/PL.01.8-BA/3314/4/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TENGGAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arum Kismaharani

